



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PERINTAH (LAKIP)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

INSPEKTORAT

Jln. Jend. Sudirman Km. 2 Telp. (0746) 21218, Fax. (0746) 323318

BANGKO

Kode Pos 37314

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bangko, 6 Maret 2023

Pit. INSPEKTUR KAB. MERANGIN



Muhammad Sayuti, S.Ag

Pembina TK.I

NIP. 19700515 199512 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN INSPEKTORAT

Jln. Jend. Sudirman Km. 2 Telp. (0746) 21218, Fax. (0746) 323318

BANGKO

Kode Pos 37314

Bangko, 06 Maret 2023

Nomor : 700/180 /Inspektorat/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2022

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin
di
Bangko

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1 **Pernyataan Reviu**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2 **Dasar Reviu**

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Surat Edaran Nomor 800/100/SE/ORG/2018 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKJ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin
- d. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Merangin, Nomor 094/125 / Inspektorat/2023 tanggal 24 Februari 2023.

3 **Pelaksanaan Reviu**

Reviu atas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 06 Maret 2023.

4 **Tujuan dan Sasaran Reviu**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid. Sasaran Reviu adalah Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022.

5 **Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022.

6. **Simpulan dan Rekomendasi**

Simpulan

1 Format

Kesimpulan terhadap format **Laporan Kinerja (LKj)** Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- 1 Laporan Kinerja **telah menampilkan** data penting Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin;
- 2 Laporan Kinerja **telah menyajikan** informasi target kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
- 3 Laporan Kinerja **telah menyajikan** capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang memadai.
- 4 Laporan Kinerja **telah disajikan** dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- 5 Laporan Kinerja **telah menyajikan** upaya perbaikan ke depan;
- 6 Laporan Kinerja **telah menyajikan** akuntabilitas keuangan.

2 Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1 Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak **telah disusun** oleh sub bagian Program dan Keuangan
- 2 Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja **telah didukung** dengan data yang memadai;
- 3 Mekanisme penyampaian data dan informasi dari sub bagian/sub bidang kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja **telah memadai** karena adanya SOP atau Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tentang SOP yang berisi mekanisme

penyampaian data dan informasi dari bagian/bidang ke sub bagian Program dan Keuangan

- 4 Penanggungjawab pengumpulan data/informasi **sudah ditetapkan** pada setiap sub bagian/sub bidang kerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin
- 5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah diyakini** kehandalannya;
- 6 Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah diketahui** oleh sub bagian/sub bidang kerja terkait.
- 7 Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin **merupakan** gabungan partisipasi dari seluruh sub bagian/sub bidang.

3 Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi laporan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1 Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah sesuai** dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja (PK);
- 2 Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah selaras** dengan Rencana Strategis (Renstra);
- 3 Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah sesuai** dengan Tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja
- 4 Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah sesuai** dengan Tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 5 **Telah terdapat** perbandingan data kinerja dengan tahun lalu yang bermanfaat
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) pada Perjanjian Kinerja (PK) **telah cukup** mengukur tujuan/ sasaran

7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) pada Perjanjian Kinerja (PK) telah SMART

4 Rekomendasi

Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Nomor : 800/100/SE/ORG/2018 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKJ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin

7 Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Sudah di tindak lanjut reviu terhadap laporan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun sebelumnya.

Demikian laporan hasil reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, 06 Maret 2023

Pit. INSPEKTUR KAB.MERANGIN



Muhammad Sayuti, S.Ag
Pembina TK.I

NIP. 19700515 199512 1 002

CHECKLIST REVIU LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERNYATAAN		CHECKLIST (Ya/Tidak)
I	FORMAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p style="text-align: center;">Ya</p>
II	MEKANISME PENYUSUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj IP disusun oleh sub bagian/sub bidang kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh sub bagian/sub bidang kerja terkait 7. LKj Instansi Pemerintah merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. 	<p style="text-align: center;">Ya</p>
III	SUBSTANSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 	<p style="text-align: center;">Ya</p>

NO	PERNYATAAN	CHECKLIST (Ya/Tidak)
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Ya
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Ya
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan Tujuan/sasaran dalam indikator kinerja .	Ya
	5 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan Tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Ya
	6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Ya
	8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Ya
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
	10. IKU dan IK telah SMART	Ya

Telah direviu oleh Tim Pelaksana Reviu Atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Tim Pelaksana Reviu :

- 1 Arif Budiman.SH (Wakil Penanggung Jawab)
- 2 Sri Rahayu.SKM (Pengendali Teknis)
- 3 Rita Maria. S.Pd (Ketua Tim)
- 4 Jumaini,S.Sos (Anggota Tim)

1.....
2.....
3.....
4.....



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui terwujudnya Good Governance yang merupakan terselenggaranya Manajemen Pemerintah dan Pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud diperlukan sistem Akuntabilitas yang baik dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022 sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022 ini merupakan aplikasi dan pertanggungjawaban dari Rencana Strategis Kabupaten Merangin yang telah dituangkan selama tahun 2019 – 2023.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin ini mampu memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait sebagai instrumen dan mengevaluasi sejauh mana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selama tahun 2022 ini untuk memantapkan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan yang akuntabel. Demikian laporan ini disusun semoga ada manfaatnya dan selalu menerima saran, kritik dalam rangka penyempurnaan masa yang akan datang.

Bangka, 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN**

**Drs. ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199303 1 003**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Laporan yang berisi tentang informasi dan data yang telah diolah serta memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya pembangunan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, maka fokus yang menjadi perhatian utama adalah dengan menitik beratkan sasaran dan tujuan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan tersebut harus mempertimbangkan aspek logis, realistis, efektif dan efisien, akuntabel dan transparan, serta dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria, sehingga sinergitas program pembangunan yang akan dijalankan dapat terjamin keberlangsungannya secara berkesinambungan.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik, diperlukan penguatan terhadap dokumen perencanaan strategis yang lebih berkualitas, terukur dan dapat beradaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta dapat diimplementasikan dengan mudah, cepat dan tepat pada sasarannya.

Pada konteks pembangunan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, masih menjadi salah satu prioritas utama dan yang sangat mendasar untuk terus dilakukan penanganannya, bukan saja dalam kontelasi bahwa permasalahan sosial merupakan fenomena yang banyak terjadi akibat yang ditimbulkan dari kondisi masyarakat dengan keterbelakangan dan kemiskinannya, akan tetapi penyelenggaraan dalam pembangunan masalah sosial merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara memberikan perlakuan sosial yang berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya, termasuk didalamnya meningkatkan akseibilitas pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi

warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Di tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu mempunyai 10 program, 7 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan selama tahun 2022 ini dapat berjalan dengan baik.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatnya Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2022 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) total anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD setelah perubahan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.040.036.112,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.886.209.894,- atau terealisasi sebesar 97%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 ini permasalahan secara prinsip tidak ada. Namun demikian permasalahan ini, bukan disebabkan permasalahan internal OPD, akan tetapi semata - semata disebabkan oleh faktor eksternal sehingga harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang ada.

Namun demikian secara umum pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022 telah dapat dicapai dengan baik dan telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi dan misi untuk peningkatan dan perbaikan terhadap kinerja Dinas SOSPPA khususnya dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin pada umumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR IS	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Fungsi dan Tugas.....	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	33
1.4 Keadaan Pegawai.....	33
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	39
1.6 Keuangan.....	40
1.7 Sistematika Laporan kinerja Instansi Pemerintah	40
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	42
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	42
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	47
2.1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	48
2.2 Perjanjian kinerja 2022.....	61
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022.....	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	67
3.1 Capaian Kinerja.....	67
3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisi Kinerja	69

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	105
BAB IV PENUTUP.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin.....	29
Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinsospppa.....	32
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 1.4 Jumlah pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	37
Tabel 1.5 Distribusi Pegawai Perbidang Menurut tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 1.6 Jumlah pegawai yang Mengikuti diklat/Pelatihan Dinsospppa.....	38
Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana Dinsospppa.....	39
Tabel 2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	44
Tabel 2.2 RPJMD.....	48
Tabel 2.3 Formulasi Strategi Swot.....	49
Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Dinsospppa.....	57
Tabel 2.5 Indikator kinerja Dinas SOSPPPA.....	58
Tabel 2.6 Indikator kinerja utam Dinas SOSPPPA.....	61
Tabel 3.2 Data Layanan bagi PMKS tahun 2022.....	78
Tabel 3.3 Data Realisasi Penerima layanan.....	79
Tabel 3.4 Data Penerima bantuan Disabilitas Terlantar.....	83
Tabel 3.5 Data korban Bencana.....	86
Tabel 3.6 Data PSKS Kabupaten Merangin 2022.....	89
Tabel 3.7 Data SAD Kabupaten Merangin.....	92
Tabel 3.8 Data Forum Anak Daerah Kabupaten Merangin 2022.....	97
Tabel 3.9 Data Sekolah Ramah Anak Kabupaten Merangin 2022.....	98
Tabel 3.10 Data Puskesmas Ramah Anak.....	99
Tabel 3.11 Data Desa/Kelurahan Ramah Anak 2022.....	99
Tabel 3.12 Masjid Ramah Anak Kabupaten Merangin 2022.....	100
Tabel 3.13 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Tahun 2022.....	102
Tabel 3.14 Data OPD di Kabupaten Merangin yang Sudah PPRG.....	103
Tabel 3.15 IKU Dinsospppa.....	105
Tabel 3.16 Data PMKS 2022.....	106

Tabel 3.17 Alokasi Anggaran Pada DPA DINSOSPPPA Tahun 2022.....	109
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Kepegawaian berdasar Jabatan Struktural.....	33
Gambar 1.2 Grafik Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas SOSPPPA.....	34
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Sospppa Berdasarkan jenis Kelamin	35
Gambar 1.4 Grafik Pegawai berdasarkan Esellon.....	36
Gambar 3.1 Grafik Persentase Penurunan PMKS.....	70
Gambar 3.2 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	71


BAB I PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang memiliki tugas pemerintahan dalam bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38).

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada bagan 1.1 di bawah ini:

BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN



1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Kabupaten Merangin yang secara operasional dilaksanakan oleh bidang dan seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Tugas Pokok

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan tugas pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak m; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi, antara lain :

- a. Sub bagian Umum
- b. Analis Kebijakan Bagian Kepegawaian
- c. Analis Kebijakan Program dan Keuangan

a. Sub Bagian Umum

Tugas Pokok

Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran serta kehumasan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Umum mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum;
- b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian umum;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- f. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan administrasi Umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, keputakaan, dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- i. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
- j. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

- I. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian umum;

b. Analis Kebijakan Bagian Kepegawaian

Tugas Pokok

Analisis Kebijakan Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, analisis kebijakan Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
- b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan pelaksanaan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
- e. Pembagian tugas , pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian dan penyusunan database pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Dinas;
- h. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas;
- i. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Analis Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

Analisis Kebijakan bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja Dinas

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Analisis Kebijakan bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program dan keuangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Pada Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Subbagian Program dan Keuangan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- e. Penyusunan Rencana Strategis (RESTRAT) dinas;
- f. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- g. Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU) dinas;
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- i. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;
- l. Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- m. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- n. Penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan 8uperv, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;
- o. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- p. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;
- q. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
- t. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan Kinerja (LKJ) dinas; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pengaturan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi Sosial, perlindungan, jaminan 8uperv dan penanggulangan kemiskinan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. Perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, bimbingan teknis, penyusunan program kegiatan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. Pelayanan rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana;
- j. Identifikasi, dokumentasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- k. Pengendalian dan pengaturan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana.
- l. Kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Penyuluh Sosial Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Penyuluh Sosial Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta penanganan, pembinaan dan bimbingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya penyuluh sosial Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada penyuluh sosial Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada penyuluh sosial Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penyuluh sosial Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Penyusunan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan sosial.
 - f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - g. Melaksanakan pelayanan sosial serta rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - h. Melaksanakan pemberdayaan dan penggalian sumber potensi pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - i. Pengembangankapasitas sumber daya dan motivasi pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- j. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Penyuluh Sosial Penanganan Korban bencana

- 1) Penyuluh Sosial Penanganan Korban bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan bencana.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, penyuluh sosial Penanganan Korban bencana mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada penyuluh sosial Penanganan Korban Bencana;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada penyuluh sosial Penanganan Korban Bencana;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penyuluh sosial Penanganan Korban Bencana;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penanganan Korban Bencana;
 - e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan, penanganan korban bencana alam, dan pengelolaan penyaluran 11upervis bencana alam;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesiapsiagaan penanganan bencana alam dan pengelolaan penyaluran 11upervis bencana;
 - g. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam kesiapsiagaan penanganan korban bencana;

- h. Pelatihan dan pendidikan teknis tim pelaksana dalam penanganan bencana;
- i. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan di bidang perlindungan sosial dan bantuan sosial korban bencana;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dan lembaga sosial masyarakat dalam rangka pengendalian, penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan bencana;
- k. Pelaksanaan bimbingan dan pemberian bantuan sosial terhadap korban bencana baik bencana alam, bencana sosial maupun korban kerusuhan sosial;
- l. Melakukan bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Sosial (Orsos) dan relawan bencana;
- m. Pengendalian, pengaturan dan pemantapan pemberdayaan usaha pengumpulan sumbangan sosial dan kegiatan pemberian bantuan sosial;
- n. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam kesiapsiagaan penanganan korban bencana;
- o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Penyuluh Sosial Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Penyuluh Sosial Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, Pembinaan dan Koordinasi, serta menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, penyuluh sosial Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang penyuluh sosial Penanggulangan Kemiskinan;

- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada penyuluh sosial Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penyuluh sosial Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Melaksanakan monitoring, pemantauan pendistribusian RASRA (Beras Rakyat);
- f. Menyusun norma standar, prosedur dan kriteria pada Seksi penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
- g. Memberikan bimbingan teknis dan supervise pada seksi penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada seksi penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
- i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan lembaga dan pelestarian nilai-nilai kejuangan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;

- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lembaga /organisasi sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan peran serta individu, lembaga dan masyarakat dan Komunitas Adat terpencil;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- h. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;
- i. Menyelenggarakan fungsi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- k. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Pekerja Sosial Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

- 1) Pekerja Sosial Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, serta melakukan penggalian,

pengembangan, bimbingan dan pemberdayaan terhadap Sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial.

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Pekerja Sosial Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Pekerja Sosial Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pekerja Sosial Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - e. Perumusan kebijakan tentang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - f. Penyiapan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - g. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap individu, kelompok dan masyarakat;
 - h. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga formal dan non formal sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - i. Mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis serta perumusan kebijakan penyelenggaraan program kegiatan;
 - j. Melaksanakan dan memfasilitasi Bulan Bhakti Karang Taruna, Hari Kesetiakawanan Sosial, temu karya dan Porseni bagi perorangan/kelompok/lembaga/organisasi potensi Sumber Kesejahteraan sosial;
 - k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4.2 Pekerja Sosial Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan
- 1) Pekerja Sosial Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, serta melaksanakan penanaman dan pelestarian nilai – nilai kejuangan, Kesetiakawanan dan pemberdayaan peran keluarga.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
 - e. Melaksanakan pelestarian nilai – nilai kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan perintis kemerdekaan serta kejuangan;
 - f. Penyiapan bahan perumusan, penghargaan dan kesejahteraan keluarga veteran;
 - g. Melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan dan memfasilitasi pelaksanaan ziarah taman makam pahlawan.
 - h. Melaksanakan pemberdayaan terhadap peran veteran dan keluarga veteran.
 - i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, restorasi sosial.
 - j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Pekerja Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

- 1) Pekerja Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, menyusun program, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan upervise serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan, pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas Adat Terpencil;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Pekerja Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Pekerja Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas Adat Terpencil;
 - f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas adat terpencil;
 - g. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
 - h. Advokasi, konseling, pendampingan dan motivator Komunitas Adat Terpencil;
 - i. Pendataan dan pemetaan sosial penyebaran Komunitas Adat Terpencil;

- j. Menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor dan dunia usaha terhadap Komunitas Suku Anak Dalam di wilayah kerjanya;
- k. Memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas Adat Terpencil;
- l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;

- h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

1) Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Merangin.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender;
- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender;
- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- e. Menyusun program kerja di bidang Pengarusutamaan Gender;
- f. Membina dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender yang diserahkan oleh Kepala Badan.
- n. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi

- 1) Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantau dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Kesetaraan gender bidang Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Merangin.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
- c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Analis Kebijakan Kesetaraan dan keadilan gender sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Kesetaraan dan keadilan gender sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Membina dan pengawasan di Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum

- 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan Kesetaraan gender Bid.Politik dan Hukum di Kabupaten Merangin
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Analis Kebijakan Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
 - e. penyusunan program kerja di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum;
 - f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Analis Kebijakan Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Analis Kebijakan Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Analis Kebijakan Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Analis Kebijakan Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pembinaan dan pengawasan di Analis Kebijakan Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Analis Kebijakan Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. pelaksanaan tugas lain di Analis Kebijakan Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum;
- p. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Tugas Pokok

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1 Analis Kebijakan Perlindungan Anak

- 1) Analis Kebijakan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Analis Kebijakan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada Analis Kebijakan Perlindungan Anak;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Analis Kebijakan Perlindungan Anak;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Analis Kebijakan Perlindungan Anak ;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Analis Kebijakan Perlindungan Anak;
 - e. Menyusun program kerja Seksi Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak;
 - f. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Analis Kebijakan perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - i. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Analis Kebijakan Tumbuh kembang Anak

- 1) Analis Kebijakan tumbuh kembang Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Merangin.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Analis Kebijakan tumbuh kembang Anak mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada Analis Kebijakan tumbuh kembang Anak;

- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Analis Kebijakan tumbuh kembang Anak;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Analis Kebijakan tumbuh kembang Anak ;
- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Analis Kebijakan tumbuh kembang Anak;
- e. Penyusunan program kerja Analis Kebijakan Tumbuh Kembang Anak;
- f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Analis Kebijakan tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pembinaan dan pengawasan di bidang tumbuh kembang anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak;

- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3 Analis Kebijakan Pengembangan KLA

- 1) Analis Kebijakan Pengembangan KLA mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Merangin.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Analis Kebijakan Pengembangan KLA mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada Analis Kebijakan Pengembangan KLA;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Analis Kebijakan Pengembangan KLA;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Analis Kebijakan Pengembangan KLA;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengembangan KLA;
 - e. Penyusunan program kerja Analis Kebijakan Kota Layak Anak;
 - f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Analis Kebijakan Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pembinaan dan pengawasan di bidang Kota Layak Anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Kota Layak Anak;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merangin yakni terdapat pada **misi ke III** yaitu **Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing**, Sementara itu tujuan yang terkait dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah **Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia**.

Tabel.1.1

Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin beserta faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

Visi RPJMD : Melanjutkan pembangunan Merangin Emas Menuju Merangin Mantap, Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata
Misi Ke III : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

No	Tujuan	Sasaran	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunkan Jumlah PMKS	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya angka penduduk miskin, s/d Posisi 31 Desember 2018 sebanyak 24.682 KK • Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), s/d Posisi 31 Desember 2018 sebanyak 28.625 PMKS • Masih rendahnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), hingga 31 Desember 2018 baru sebanyak 6 PSKS 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Merangin • Kebijakan Penurunan PMKS sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, RKPD, RenstrA dan Renja Dinas SOSPPA Kab. Merangin • Permasalahan Sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar • Adanya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) • Adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Th. 2018 tentang Standar Teknis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota • Kebijakan pemberdayaan

				PSKS sudah tertuang dalam RPJMD, RKPD, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kab. Merangin
2	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak • Belum optimalnya SDM, penyediaan sarpras yang mendukung kota layak anak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tertuang dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan renja Dinas SOSPPPA Kab. Merangin ▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan ▪ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi dalam

				penangan n kekerasan perempuan dan anak ■ Adanya komitmen kepala daerah untuk mengemba ngkan Kota Layak Anak
--	--	--	--	---

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023, tampak pada tabel 1.2 sebagaimana berikut :

Tabel 1.2
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Rencana
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase Penurunan PMKS	%	4,31	5,12	5,30	5,47	5,65	5,82	5,82
		Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	41,93	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87,64	87,81	87,98	88,15	88,37	88,59	88,59
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	5,00	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5

1.3 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode FGD. Adapun isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Belum optimalnya Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Kessos).
3. Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4. Belum Tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak.



1.4 KEADAAN PEGAWAI

Jumlah Personil yang mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berjumlah sebanyak 55 personil, terdiri dari PNS sebanyak 29 Orang sementara Tenaga Honorer sebanyak 26 Orang. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel dan grafik berikut ini.

1.1 Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022



1.2 Grafik Profil Kepegawaian berdasar Golongan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas Sosial, PPPA sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.


Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut:


Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	29 Orang	55,77 %
2.	Perempuan	26 Orang	44,23 %
Jumlah Keseluruhan		55 Orang	100 %


Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin posisi 31 Desember 2022 berjumlah sebanyak 55 Orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 29 Orang dengan persentase sebanyak 55,77%, sedangkan Perempuan sebanyak 26 Orang dengan Persentase sebanyak 44,23% dari total keseluruhan sebanyak 55 Orang.

Bisa dilihat pada grafik di bawah ini jumlah pegawai dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin sebagai berikut:





Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya sudah seimbang. Profil kepegawaian Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:



Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	1	1,75%
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	8	15,38 %
4.	DIPLOMA 2 (D2)	-	-
4.	DIPLOMA 3 (D3)	2	3,84 %
5.	STRATA SATU (S.1)	43	82,69 %
6.	STRATA DUA (S.2)	1	3,84%
Jumlah Keseluruhan		55	100%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni SD sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 8 Orang, D3 sebanyak 2 Orang, Strata Satu sebanyak 43 Orang serta Strata Dua sebanyak 1 Orang.

Tabel 1.5
Distribusi Pegawai per Bidang Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Merangin Tahun 2022

Bidang	SD	SLTP	SLTA	Diploma 2	Diploma 3	Strata 1	Strata 2
Kepala Dinas						1	
Sekretariat	1		4		1	13	
Bidang Relinjamsos dan PK			1		1	8	
Bidang PUKS			1			9	
Bidang Pemberdayaan Perempuan						8	1
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Azasi Anak			2			5	

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin dimana Kesekretariatan sebanyak 19 Orang, Bidang Relinjamsos dan Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 10 orang, Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial sebanyak 10 orang, Bidang Pemberdayaan Perempuan sebanyak 9 orang serta Bidang Perlindungan dan pemenuhan hak azasi anak sebanyak 7 Orang sehingga total sebanyak 56 Orang.

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat /Pelatihan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2020

No.	Diklat/Pelatihan	Jenis Diklat	Jumlah
Diklat Struktural			
1.	Dilat Pim II		1 Orang
2.	Diklat Pim III		2 Orang
3.	Diklat Pim IV		6 Orang
	Diklat Struktural		70,58%
Diklat Teknis			
1.	Dilat Peksos		
2.	Diklat Keuangan		1 Orang
3.	Diklat Satgasos PB		3 Orang
	Diklat Teknis		23,52%
Sudah Mengikuti diklat			94,1%
Belum mengikuti diklat			5,9%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kondisi Pegawai dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang sudah mengikuti Diklat Pim II sebanyak 1 Orang, Diklat Pim III sebanyak 2 Orang, Diklat Pim IV sebanyak 6 Orang.

Sementara itu khusus untuk Diklat Teknis yakni Diklat keuangan sebanyak 1 Orang dan Diklat Satgasos Penanggulangan bencana sebanyak 3 Orang.

1.5 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari – hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tampak pada tabel 1.7 berikut ini :

TABEL 1.7

SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung kantor Utama	Baik		I unit
2.	Gedung kantor II (Bidang)		Rusak	1 Unit
3.	Gedung Pertemuan	Baik		I unit
4.	Gudang Logistik	Baik		1 unit
5.	Rumah Aman	Baik		1 Unit
6.	Alat Angkutan Darat Roda 4	Baik		6 unit
7.	Alat Angkutan Darat Roda 2	Baik		15 Unit

Kondisi sarana dan prasarana aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sampai saat ini kondisinya masih cukup baik dan dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

1.6 KEUANGAN

Anggaran belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin pada Tahun 2022 dianggarkan dana sebesar **Rp. 5.040.036.112,-** yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 3.725.890.212,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.294.591.100,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 19.554.800,-

Dari total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin yang tercantum dalam APBD kabupaten Merangin tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 5.040.036.112,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.886.209.894,-

1.7 SISTEMATIKA LKJ

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada spekstrategis organisasi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, sajikan table perjanjian kinerja perangkat daerah. Jelaskan pula apakah ada perbedaan antara target renja pada tahun 2022 dengan perjanjian kinerja 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian kerja.

Bab IV Penutup

Pada bab Ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Gubernur/Kepala OPD
- 3) LAKIP TA. 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di arahkan dan apa yang akan di capai, sementara itu Misi merupakan sesuatu yang harus di laksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar.

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pemilukada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka visi RPJMD 2019-2023 Kabupaten Merangin adalah:

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah " Melanjutkan Pembangunan Merangin Emas menuju **Merangin Mantap, Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata** ".

Maju : Mengartikan bahwa suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Merangin yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan sumber dan ketersediaan sumber daya manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Aman : Mengartikan bahwa tercipta dan terpeliharanya keamanan masyarakat dalam Kabupaten Merangin, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam. Tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Nyaman : Mengartikan bahwa Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Merangin yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek social budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktifitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Tertib : Mengartikan bahwa Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat tali undang tambang teliti yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Amanah : Mengartikan bahwa Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat tali undang tambang teliti yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Profesional : Mengartikan bahwa Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerinatahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Mengembangkan Sumber Daya Bidang Pertanian, Perikanan, Parawisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis tata Ruang, Kearifan Lokal dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, bersih dan Melayani menuju world class government.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merangin yakni terdapat pada **misi ke III** yaitu **Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing**, Sementara itu tujuan yang terkait dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah **Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia**.

Tabel.2.1
Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin beserta faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

Visi RPJMD : Melanjutkan pembangunan Merangin Emas Menuju Merangin Mantap, Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata				
Misi Ke III : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing				
No	Tujuan	Sasaran	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunkan Jumlah PMKS	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya angka penduduk miskin, s/d Posisi 31 Desember 2018 sebanyak 24.682 KK • Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), s/d Posisi 31 Desember 2018 sebanyak 28.625 PMKS • Masih rendahnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), hingga 31 Desember 2018 baru sebanyak 6 PSKS 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Merangin • Kebijakan Penurunan PMKS sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, RKPd, RenstrA dan Renja Dinas SOSPPPA Kab. Merangin • Permasalahan Sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar • Adanya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang tentang

				<p>Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Th. 2018 tentang Standar Teknis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kot a • Kebijakan pemberdayaan PSKS sudah tertuang dalam RPJMD, RKPD, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kab. Merangin
2	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan peningkatan Indeks Pemberday aan Gender (IPG) dan Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tertuang dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan renja Dinas SOSPPA

			<p>perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak • Belum optimalnya SDM, penyediaan sarpras yang mendukung kota layak anak 	<p>Kab. Merangin</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan ▪ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak ▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
--	--	--	---	---

2.1.2 TUJUAN

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan Peran Perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

2.1.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023, tampak pada tabel 2.2 sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase Penurunan PMKS	%	4,31	5,12	5,30	5,47	5,65	5,82	5,82
		Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	41,93	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87,64	87,81	87,98	88,15	88,37	88,59	88,59
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	5,00	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5

2.1.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

A. Analisis Lingkungan Strategis dalam rangka Penetapan Strategi

Adapun Teknik yang digunakan dalam menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai tujuan kami gunakan dengan matriks SWOT. Matriks SWOT kami gunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Tabel 2.3
FORMULASI STRATEGI SWOT

<p>Faktor internal</p>	<p><u>Peluang :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedianya Rumah Aman dan Mobil Perlindungan ➤ Sosialisasi Tentang Konsep Gender dan Perlindungan Anak pada Masyarakat. ➤ Tersedianya TKSK, Pendamping PKH, Pekerja Sosial Profesional, TAGANA, PSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial 	<p><u>Tantangan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih Rendahnya Kualitas SDM Penunjang Pelayanan ➤ Masih kurangnya Tenaga Konselor ➤ Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan ➤ Belum optimalnya TKSK, PSM, TAGANA
<p>Faktor Eksternal :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan Penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan Program Prioritas Nasional yang wajib untuk dilaksanakan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota ➤ Kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tuntutan Penerapan SPM Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ➤ Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial ➤ Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ➤ Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di

	<p>sosial (PMKS) telah tertuang dalam RPJMD</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana salah satu urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah <u>Bidang Sosial</u> ➤ Adanya Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta ➤ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ➤ Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah. ➤ Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang 	<p>semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pemahan dan penerapan PPRG (Perencanaan dan penganggaran reponsif gender) diperangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ➤ Belum optimalnya Pengerustamaan Gender (PUG) ➤ Belum optimalnya Pemenuhan Kabupaten Kota Layak anak ➤ Munculnya Berbagai Tindakan Kekerasan akibat Penyalahgunaan Smartphone dan media sosial ➤ Tingginya Korban Kekerasan Terhadap anak dan Perempuan
--	--	--

	<p>dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ➤ Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak 	
<p><u>Kekuatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 24 Orang, Tenaga Pendamping PKH sebanyak 83 Orang, Bakti Pekerja Sosial sebanyak 1 Orang, Taruna Siaga Bencana 50 Orang, Karang Taruna 52, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 10 Orang 2. Tersedianya Tenaga Advokasi dan pengacara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<p><u>Alternatif Strategi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan profesionalitas TKSM melalui pendidikan dan pelatihan ❖ Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan 	<p><u>Alternatif Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam mewujudkan tercapainya pembangunan kesejahteraan social b. Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan bencana

<u>Kelemahan :</u>	<u>Alternatif Strategi</u>	<u>Alternatif Strategi</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka penduduk miskin 2. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 3. Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), 4. Masih kurangnya kesetaraan gender 5. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Fakir Miskin di Kabupaten Merangin 2. Peningkatan kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Anak Terlantar, Panti Jompo, Para Penyandang Penyakit Sosial penyandang cacat dan trauma 4. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga social sebagai potensi kesejahteraan Sosial 5. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan 6. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader calon anggota legoslatif 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemberian bantuan UEF dan KUBE bagi keluarga rentan miskin ❖ Percepatan proses penyaluran logistic ke bencana serta Pemberian pengetahuan dan pemberian bantuan Jatah Hidup (JADUP) bagi warga Suku Anak Dalam ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, Jompo dalam panti, Penyandang Cacat dan Trauma serta Penyandang Penyakit Sosial lainnya ❖ Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan social ❖ Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas Pokja, Tim Teknis Pokja, Pokal Point dalam PPRG, pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG ❖ Melakukan Pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik ❖ Pembinaan Organisasi Perempuan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan

	serta sebagai pengambilan keputusan dan eksekutif dan yudikatif 7. Peningkatan Kapasitas Perempuan sebagai Tenaga Kerja sehingga mampu bersaing dan berdayaguna	
--	--	--

Dari analisis yang tertera dari tabel diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.4.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :

- a. Pemberian Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan berbagai penyandang masalah sosial
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana.
- d. Peningkatan kualitas data PMKS setiap tahun serta
- e. Pemberdayaan Ekonomi bagi warga KAT.

2. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, melalui :

- a. Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan profesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) melalui pendidikan dan pelatihan.

- c. Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan peran orsos guna mendorong pemberdayaan Lembaga Sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pembinaan bagi veteran dan keluarganya

3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkordinasikan berbagai Regulasi dan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- a. Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif
- b. Melakukan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan serta pencatatan dan pelaporan KDRT
- c. Penyiapan Peraturan Daerah tentang peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
- d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan kesehatan dan pendidikan yang ramah anak
- e. Memfasilitasi pembentukan forum anak daerah dan pembinaan
- f. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
- g. Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak.
- h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender
- i. Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas pokja PUG, Tim Teknis PUG, Pokal Point dalam PPRG, Pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
- j. Peningkatan kapasitas bagi organisasi perempuan

- k. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan termasuk Pelatihan, Pendidikan Politik Perempuan dan Penyiapan Kader Politik Perempuan.

Peningkatan wawasan bagi kaum perempuan dalam mengelola usaha serta mempublikasikan hasil karya perempuan

2.1.4.2 Kebijakan

Adapun arah dan kebijakan pelayanan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehidupan, dengan kebijakan :

- ❖ Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin berupa KUBE, RASTRA/BPNT, PKH serta bantuan perlindungan dan jaminan sosial lainnya
- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- ❖ Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis
- ❖ Melakukan persiapan stock, percepatan pemberian bantuan ke korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- ❖ Melakukan Updating data PMKS setiap tahun.
- ❖ Melakukan upaya pendampingan social dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan kebijakan :

- ❖ Mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- ❖ Meningkatkan profesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- ❖ Membangun kerja sama dan mendorong Organisasi Sosial (Karang Taruna) dalam membangun kesejahteraan sosial
- ❖ Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan Nasional

3. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan kebijakan :

- ❖ Peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak
- ❖ Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia tenaga layanan kasus korban Kekerasan dalam rumah tangga
- ❖ Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
- ❖ Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
- ❖ Memperbanyak kegiatan sosialisasi terhadap perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- ❖ Penyiapan dan mensosialisasikan berbagai peraturan terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
- ❖ Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan,

- pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistic gender serta peningkatan partisipasi masyarakat
- ❖ Peningkatan kualitas lembaga layanan pendidikan dan kesehatan yang ramah anak
 - ❖ Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
 - ❖ Pembinaan organisasi perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan dengan memberikan ketarampilan berusaha bagi kaum perempuan
 - ❖ Peningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan dalam mewujudkan ketahanan keluarga serta Peningkatan kemampuan dan pemahaman perempuan dibidang politik.
 - ❖ Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI RPJMD KE III : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING			
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peningkatan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehidupan
		Meningkatkan peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan		Menyusun, mereview,	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan

Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Perempuan dan Anak	mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai Peraturan dan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
--	---	--	---

2.1.5 INDIKATOR

Adapun Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019 – 2023 Kabupaten Merangin adalah tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2023 Kabupaten Merangin

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Bidang Sosial								
1.	Persentase Penduduk Miskin yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	5,0%	5,27	-	-	-	-	5,27%
2.	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima Program Pemberdayaan	37,50%	43,75%	-	-	-	-	43,75%
4.	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	10,47%	19,99	42,27	-	-	-	42,79%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Persentase Keluarga Miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	6,08%	-	-	6,08%	6,28%	6,48%	6,48%
6.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang berkembang keberfungsian sosialnya	35,87%	-	-	35,87%	39,75%	43,68%	43,68%
7.	Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	20%	-	-	20%	20%	20%	100%
8.	Persentase PSKS yang diberdayakan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	50%	58,33%	66,67%	-	-	-	91,67%
9.	Persentase Sumber Dana Bantuan Sosial Masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	20%	-	-	20%	60%	80%	80%
	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	75%			75%	83,33%	91,67%	91,67%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	75%			75%	83,33%	91,65%	91,67%
6.	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	-	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
B Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Persiapan	Pratama	-	-	-	-	Pratama
2.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	25,93%	33,33%	-	-	-	-	33,33%
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,21%	54,31%	-	-	-	-	54,31%
4.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani	76%	78%	80%	-	-	-	80%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,21%	54,31%	54,41%	-	-	-	54,41%
5.	Jumlah Dokumen data terpilah gender dan anak yang disediakan	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok
7.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani	100%			100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	64,81%			64,81%	74,07%	100%	100%
9.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Inisiasi			Madya	Nindya	Utama	Utama

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	41,93%	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	5,0%	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	42.62%
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	3,0%

2.3 RENCANA ANGGARAN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	1. Program pemberdayaan sosial	115.000.600,-
			2. Program Rehabilitasi Sosial	96.436.100,-
			3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	87.021.000,-

	Sosial (PMKS)		4. Program Penanganan Bencana	70.119.100,-
			5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30.001.800,-
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Program Perlindungan Perempuan	110.000.000,-
			2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	32.000.00,-
			3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	64.876.800,-
			4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	81.000.000,-

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran yang diinginkan. Dari segi peran-serta pelaksanaannya program kegiatan dibedakan atas 3 (tiga) kelompok.

- Program dan kegiatan lokalitas
- Program dan kegiatan lintas OPD
- Program dan kegiatan kewilayahan

Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah menetapkan Program Kegiatan Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan daerah 2. Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan penyusunan

			DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
		Administrasi keuanganperangkat daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Pelaksanaan penatausahaan dan penguji/vrefikasi keuangan SKPD 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran SKPD
		Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
		Administrasi umum perangkat daerah	1. Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. Penyedia bahan logistic kantor 3. Penyediaan barang cetak dan pengadaan 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan rapat koordfinasi dan konsultasi SKPD
		Pangadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Pengadaan peralatan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau gedung lainnya
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyedia jasa komonikasi, sumber air dan listrik Penyedia jasa pelayanan umum

			kantor
		Pemelihara barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyedia jasa pemelihara, biaya pemelihara, pajak dan priizinzn kendaraan dinas operasional/lapangan 2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung lainnya
2	Program pemberdayaan sosial	Pemberdayaan komonitas adat terpencil	Fasilitas pemberdayaan sosial KAT
		Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian grtisberhadiah dan pengumpulan uang atau barang
		Pengembangan potensi sumber kesejatrahan sosial daerah kabupaten/kota	peningkat kemampuan potensi sumber kesejatraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
3	Program rehabilitas sosial	Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1. penyedia makanan 2. penyedia sandang
		Rehabilitas sosial penyandang masalah	kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitas sosial kabupaten/kota

		kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA di luar panti sosial	
4	program perlindungan dan jasmani sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
5	Program penanganan bencana	Pelindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	1. penyediaan makanan penyediaan tempat penampungan pengungsian
6	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
7	Program program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	koordinasi dan singkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG
		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

8	Program perlindungan perempuan	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	advokasi kebijakandan pendamping penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota
9	Program pengelola system data gender dan anak	Pengumpulan, pengelola analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten/kota	penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota
10	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Pelebagaan PHA dalam lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenang kbupaten/kota
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkat kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendamping peningkat kualitas hudip anak tingkat daerah kabupaten/kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran atau pun kegagalan dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (Satu) Tahun. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Analisis yang dilakukan disini berupa realisasi atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output, dan outcome. Dan apakah program/ kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum maka akan dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023.

Pengukuran kinerja pada Tahun 2022 merupakan Tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2019-2023. Pengukuran kinerja pada tahun 2022 dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintahan Kabupaten Merangin dilakukan dengan mengacu pada keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003

tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran menggunakan skala ordinal yaitu :

Pengukuran dengan skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
70 < x ≤ 70	Berhasil
55 < x ≤ 70	Cukup Berhasil
<55	Tidak Berhasil

3.1.2 Metode Penyimpulan Kinerja

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "metode rata-rata data kelompok" penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean rata-rata 0 skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat berhasil	: 92,5
Berhasil	: 77,5
Cukup Berhasil	: 62,5
Tidak Berhasil	: 27,5

Hasil perkalian-perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja.**

3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023.

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 yang membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut :


A. TUJUAN

TUJUAN I :

Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Indikator	Realisasi 2021	Target 2022	Nilai Capaian	Katagori
1.	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	45,89%	5,65%	23,04 %	Sangat Berhasil

Grafik 3.1 Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



Capaian tujuan pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5/1 = 92,5$

Pada tahun 2022 Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin telah menetapkan bahwa target tujuan yang sudah ditetapkan yakni menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan indikator persentase penurunan PMKS dimana pada tahun 2022 sebesar 5,65% atau setara dengan 1.617 PMKS yang harus keluar /turun pada tahun 2022 dari target PMKS sebesar 28.625 PMKS sehingga posisi PMKS seharusnya berada pada 27.008 PMKS (Target ditetapkan berdasarkan data tahun 2018 saat penyusunan Dokumen Perencanaan).

Sementara itu jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Merangin s/d posisi 31 Desember 2022 berjumlah sebanyak **6.596 PMKS** yang tersebar di 24 Kecamatan Dalam Kabupaten Merangin, data ini mengalami penurunan sebesar 23,04% atau terjadi penurunan sebanyak **22.029 PMKS** jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018 yakni sebanyak 28.625 PMKS.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa target tujuan menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator persentase penurunan PMKS sebesar 5,65% atau setara dengan 1.617 PMKS yang turun /keluar pada tahun 2022, sementara itu capaiannya adalah PMKS sangat mengalami penurunan sebesar sebesar 22.029 PMKS maka terdapat nilai capaiannya sebesar 23,04% dan dinyatakan sangat berhasil.


TUJUAN II :

Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap perempuan dan anak

No	Indikator	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Taret 2022	Realisasi 2022	Kategori
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,01%	88%	88,14%	88,24%	87,68%	-	-

Sehubungan dengan sampai saat ini nilai Indeks Pembangunan Gender nilainya belum keluar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka nilai capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) untuk Kabupaten Merangin tahun 2022 belum bisa kami tampilkan. Di bawah ini tampil grafik dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Merangin.

Gambar 3.2 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG)



B. SASARAN**SASARAN I :****Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

No	Indikator	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Kategori
1.	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	55,79%	42,62%	56,47%	Sangat Berhasil

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5/1 = 92,5$

Sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2021 - 2023 yakni meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan Indikator Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan target tahun 2022 sebesar 42,62% atau setara dengan 12.200 PMKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di Tahun 2022 Yakni $12.200 : 28.625 \text{ PMKS} \times 100\%$ (Target ditetapkan berdasarkan data tahun 2018 saat penyusunan Dokumen Perencanaan).

Melalui Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin telah merealisasikan target sasaran Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin selama tahun 2022 yakni sebanyak **16.165 PMKS**, jika dibagi dengan target sebanyak **28.625 PMKS**, maka terdapat nilai capaian pada tahun 2022 sebanyak **56,47 %**. Hasil ini didapat sebagai berikut :

- Penduduk Miskin yang menerima Program Sembako	16.058 KPM
- Lanjut Usia Terlantar yang telah diberikan bantuan	16 Orang
- Penyandang Disabilitas Terlantar yang telah diberikan bantuan	10 Orang
- Anak Terlantar yang telah diberikan bantuan	26 Orang
- Korban Bencana yang telah diberikan bantuan	55 Jiwa
TOTAL	16.165 PMKS

SASARAN II :**Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak**

No	Indikator	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Kategori
1.	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	3%	3,0%	3,5%	Tidak Berhasil

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori tidak berhasil) = $1 \times 27,5/1 = 27,5$

Pada pada Tahun 2022, Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Merangin menargetkan bahwa Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak berjumlah sebanyak 3,0 % atau setara dengan 30 Kasus dari total Pembagi 1.000 Kasus.

Melalui Program di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah berupaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengadakan Sosialisasi lewat kegiatan, media serta papan pengumuman, namun pada pada tahun 2022 angka kasus perempuan dan anak masih tinggi yakni **sebanyak 35 Kasus**, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target sebanyak 3,0% atau 30 Kasus dari 1.000 Kasus, sementara itu capaian kinerja dicapai sebanyak 35 Kasus atau setara dengan 3,5 % pada Tahun 2022 dan dinyatakan tidak berhasil.

C. SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**SASARAN I :****Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)****Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Kategori
1.	Persentase Keluarga Miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar				11%	6,28%	17,99%	Sangat Berhasil
2.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberfungsian sosialnya				47,72%	39,75%	31,81 %	Berhasil
3.	Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya				20%	20%	55%	Sangat Berhasil
4.	Persentase Sumber Dana Bantuan Sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial				0%	60%	0%	Tidak berhasil
5.	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				75%	83,33%	100%	Sangat berhasil
6.	Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya				56,26 %	56,26 %	62,50 %	Sangat berhasil
7.	Taman Makam Pahlawan yang dikelola				1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Sangat berhasil

Capaian Indikator Kinerja sebagaimana yang tertera dalam tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar dengan Target sebanyak 6,28 % pada Tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator I (Kategori berhasil) = $1 \times 92,5/1 = 92,5$

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penduduk miskin di Kabupaten Merangin sampai dengan posisi 31 Desember 2022 adalah sebanyak **50.043 KK**, data ini mengalami kenaikan sebesar 13.461 KK dari data tahun 2021 sebanyak 36.582 KK, sementara itu target kinerja yang sudah ditetapkan bagi keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar pada tahun 2022 yakni sebanyak **6,28 %** atau setara dengan **3.143 KK** Miskin, capaiannya sudah terelisasi sebanyak **17,99 %** atau setara dengan **9.005 KK** Miskin yang sudah mendapatkan bantuan selama tahun 2022.

Melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota, Dinas SOPPPA Kabupaten Merangin pada tahun 2022 sudah merealisasikan bantuan kepada **24.719 KPM**, data bantuan ini mengalami kenaikan sebanyak **9.005 KPM** dari tahun 2021 yakni sebanyak **15.714 KK Miskin**.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa target keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar pada tahun 2022 yakni sebanyak 6,28 % atau setara dengan 3.143 KK Miskin, capaian kinerjanya teralisasi sebanyak 17,99% atau setara dengan 9.005 KK miskin yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar.

data tersebut diperoleh dari jumlah masyarakat miskin yang telah difasilitasi sebagai penerima program Sembako dan PKH dengan total pada tahun 2022 sebanyak 15.714 KK miskin. adapun sistim dalam penyaluran bantuan baik sembako dan PKH adalah bahwa penerima sembako sudah dipastikan sebagai kepersertaan PKH.

Secara rinci data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Merangin tahun 2022 tampak pada tabel 3.1 sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Ket
1.	Jangkat	3.574	1.104	
2.	Bangko	10.739	2.761	
3.	Muara Siau	7.294	2.130	
4.	Sungai Manau	4.255	1.155	
5.	Tabir	9.380	2.726	
6.	Pamenang	9.180	2.585	
7.	Tabir Ulu	4.097	1.247	
8.	Tabir Selatan	7.529	2.119	
9.	Lembah Masurai	7.391	2.203	
10.	Bangko Barat	3.897	1.170	
11.	Nalo Tantan	6.699	1.874	
12.	Batang Masumai	4.337	1.488	
13.	Pamenang Barat	7.286	1.830	
14.	Tabir Ilir	4.701	1.530	
15.	Tabir Timur	2.941	795	
16.	Renah Pembarap	5.637	1.715	
17.	Pangkalan Jambu	2.035	681	
18.	Jangkat Timur	3.807	1.077	
19.	Renah Pamenang	3.206	898	
20.	Pamenang Selatan	2.659	771	
21.	Margo Tabir	3.342	1.093	
22.	Tabir Lintas	1.713	528	
23.	Tabir Barat	7.406	2.147	
24.	Tiang Pumpung	2.531	818	
	JUMLAH	125.869 JIWA	50.043 KK	

Selanjutnya capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan Sembako

Pada Tahun 2022, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah menyalurkan bantuan Sembako kepada 16.058 KPM masyarakat miskin yang tersebar di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin.

b. Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang bersumber dari APBN. Adapun kriteria dari PKH berupa keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
- b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk penyandang disabilitas ringan/sedang.
- c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat didalam keluarga peserta PKH
- d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun keatas didalam keluarga peserta PKH.

Secara rinci alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah direalisasikan pada tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut :

- ❖ Bantuan Sosial PKH pada tahap 1 Tahun 2022 sudah kami realisasikan kepada 9.658 KPM, dengan total dana bantuan sebesar Rp. 6.538.375.000,-
- ❖ Bantuan Sosial PKH pada tahap II Tahun 2022 sudah kami realisasikan kepada 9.510 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp. 6.704.050.000,-
- ❖ Bantuan Sosial PKH pada tahap III Tahun 2022 sudah kami realisasikan kepada 8.812 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp. 6.174.525.000,-
- ❖ Bantuan Sosial PKH pada tahap IV Tahun 2022 sudah kami realisasikan kepada 8.661 KPM, dengan total dana bantuan sebesar Rp. 5.956.150.000,-

Dari keseluruhan bantuan diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa total masyarakat miskin yang sudah mendapatkan dana bantuan PKH selama tahun 2022 sebanyak 8.661 KPM dengan dana sebesar **Rp. 25.373.100.000,-**

- c. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain dengan telah memberikan bantuan sebagaimana yang tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selama Tahun 2022 juga sudah melakukan updating data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS – NG yang link nya langsung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberfungsian sosialnya dengan Target sebanyak 39,75% pada Tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator I (berhasil) = $1 \times 77,5/1 = 77,5$

Data menunjukkan bahwa sampai dengan posisi 31 Desember 2022 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.2 Data Layanan bagi PMKS tahun 2022

NO.	JENIS PMKS	SAT	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.296	3.282	2.921	2.921	588
2.	Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	598	841	937	937	373
3.	Anak Terlantar	Orang	121	291	318	318	136
4.	Gelandang dan Pengemis	Orang	2	2	0	0	3
	JUMLAH	Orang	3.017	4.416	4.176	4.176	1.100

Sementara itu layanan terhadap PMKS sebagaimana dimaksud diatas merupakan Urusan wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah menetapkan target pelaksanaan layanan bagi PMKS. Target tersebut diakumulasikan setiap tahun sampai berakhirnya RPJMD Kabupaten Merangin 2019 – 2023, selanjutnya target layanan dimaksud sudah kami tuangkan kedalam RPJMD, Renstra dan Renja SKPD. Hal ini kami lakukan mengingat terbatasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Melalui Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial serta kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah manargetkan dimana pada Tahun 2022 jumlah PMKS tersebut diatas harus mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak **132 orang** dan sudah teralisasi sebanyak **42 Orang** atau terealisasi **sebesar 31,81%**, Dengan keterangan tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Data Realisasi Penerima Layanan

NO.	Jenis PMKS Penerima Layanan	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1.	Lanjut Usia Terlantar	100 Orang	16 Orang	16%
2.	Penyandang Disabilitas Terlantar	10 Orang	10 Orang	100 %
3.	Anak Terlantar	20 Orang	15 Orang	75%
4.	Gelandang dan Pengemis	2 Orang	1 Orang	50%
	Jumlah	132 Orang	42 Orang	31,81%

Adapun kinerja pelayanan yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin terhadap Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis terlantar di luar panti sosial pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. **Penyediaan Permakanan.**

Pada tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah memberikan bantuan permakanan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis diluar panti sosial berupa beras karung 10 Kg, telur ayam 1 karpet per orang dengan sasaran sebanyak 20 orang yang terdiri dari :

- Lansia terlantar sebanyak 10 Orang
- Anak Terlantar sebanyak 7 Orang
- Disabilitas Terlantar 3 Orang
- Gelandang dan Pengemis 1 Orang

Total 21 Orang

Tabel 3.4 Data Penerima penyediaan permakanan Tahun 2022

A. Lansia Terlantar

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	Cicih	Perempuan	Rt. 21 RW. 05 Dusun 3 Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
2.	Defi Saputya	Laki – Laki	Kel. Pasar Atas Bangko RT. 002 Rw. 001 Kec. Bangko	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
3.	Jibah	Laki – Laki	Desa Gelanggang Kecamatan Sungai Manau	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
4.	Maimunah	Perempuan	RT. 16 RW. 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
5.	Tumi	Perempuan	RT.08 RW. 003 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
6.	Amir	Laki – Laki	Desa salam buku Kecamatan Batang Masumai	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
7.	Maskur	Laki – Laki	Desa salam buku Kecamatan Batang Masumai	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
8.	Fitri Yeni	Perempuan	Desa salam buku Kecamatan Batang Masumai	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
9.	Aisah	Perempuan	Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
10.	Defi Saputra	Laki – Laki	Rt. 002 RW. 001 Kel. Pasar Atas Kec. Bangko	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet

B. Anak Terlantar

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	Abizar Alfarizi	Laki – Laki	Rt. 36 Lingkungan Mensawang Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
2.	Dihan Endah Lestari	Perempuan	RT. 15 Kel. Pematang Kandis Kecamatan Bangko	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
3.	Mesy Putri Ramadani	Perempuan	Rt. 01 Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
4.	Seva Erni Mayanti	Perempuan	Rt. 17 Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
5.	Miskli Maulidin	Laki – Laki	Rt. 17 Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
6.	Elsa	Perempuan	Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
7.	Yani	Perempuan	Dusun Petekun Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet

C. Disabilitas Terlantar

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	Zulkifli	Laki – Laki	Rt. 19 Rw. 10 Pamenang Kecamatan Pamenang	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
2.	Asmawati	Perempuan	Desa Muara Langeh Kecamatan Tabir Barat	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet
3.	M. Jainem	Perempuan	Rt. 004 Rw. 002 Desa Tanjung Rejo Kec. Margo Tabir	Beras 10 Kg, Telur 1 Karpet

D. Gelandang dan Pengemis

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BARANG
1	Misiyem	perempuan	Rt.005/Rw.004 desa tanjung rejo Kecamatan Margo Tabir	1.Beras 10 Kg (1 Karung) 2.Telur (1 Karpet)

B. Penyediaan Sandang

Pada Tahun 2022, Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah memberikan bantuan sandang kepada Lanjut usia terlantar, Anak Terlantar, penyandang disabilitas terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar diluar panti sosial berupa pakaian batik tradisional yang diberikan untuk 25 Orang yang terdiri dari :

- Lansia terlantar sebanyak 6 Orang
 - Anak Terlantar sebanyak 8 Orang
 - Disabilitas Terlantar sebanyak 6 Orang
- 20 Orang

Tabel 3.5 Data Penerima Penyediaan Sandang Tahun 2022

A. Lansia Terlantar

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	NURwah	Perempuan	Desa Air Batu Kec. Renah Pembarap	Pakain Batik Tradisional
2.	Lukman	Laki – Laki	Desa Markeh Kecamatan Renah Pembarap	Pakain Batik Tradisional
3.	Nayu	Laki – Laki	Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai	Pakain Batik Tradisional
4.	Nasiha	Perempuan	Desa Nilo DIngin Kecamatan Lembah Masurai	Pakain Batik Tradisional
5.	Surma	Perempuan	Desa Nilo DIngin Kecamatan Lembah Masurai	Pakain Batik Tradisional
6.	Wahidin	Laki – Laki	Rt. 004 RW. 003 Kel. Pasar Atas Bangko	Pakain Batik Tradisional

B. Anak Terlantar

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BARANG	KET
1	Natan Muhammad Al Aqla	Laki-Laki	Jl.M.Taher Lingk.Bangko Tinggi Rt.015/005	Pakaian Batik Tradisional	Yatim
2	Zahratul Salsabila	Perempuan	Desa air Batu Kec.Renah Pembarap	Pakaian Batik Tradisional	Yatim

3	Akci Rotama	Laki-Laki	Desa markeh Kec.Renah Pembarap	Pakaian Batik Tradisional	Piatu
4	Yolan Dewanda Syam	Laki-Laki	Jl.Cendrawasih no.34 Rt.029/ Rw.004 Kel,Pematang Kandis Kec.Bangko	Pakaian Batik Tradisional	Yatim
5	Albi Ananda Fahri	Laki-Laki	Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat	Pakaian Batik Tradisional	Yatim
6	Sulton Juwantoro	Laki-Laki	Pematang Kandis Rt.021 rw.005 Kecamatan Bangko	Pakaian Batik Tradisional	Yatim
7	Azzuradayana Putri	Perempuan	Ds.Langling Rt.003 Kecamatan Bangko	Pakaian Batik Tradisional	Yatim
8	Nahdatul Aulia	Perempuan	Komplek IBRD Lrg.Rahmat Rt.012/Rw.007 Pmtg.Kandis Kec.Bangko	Pakaian Batik Tradisional	Yatim Piatu

C. Disabilitas Terlantar

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BARANG	KETERANGAN
1	Eni Susilanti	Perempuan	Jln. Bintang SPA Ds. Sungai Sahut Kec.Tabir Selatan	Pakaian Batik Tradisional	Penyangg Disabilitas
2	Novan Harianto	Laki-Laki	Jln. Cibrut SPA Ds. Sungai Sahut Kec.Tabir Selatan	Pakaian Batik Tradisional	Penyangg Disabilitas
3	Tia Septiana	Perempuan	Jln. Rio Jayo Muara Delang SPC Kec.Tabir Selatan	Pakaian Batik Tradisional	Penyangg Disabilitas
4	Sri Dwi Lestari	Perempuan	Sungai Sahut Kec.Tabir Selatan	Pakaian Batik Tradisional	Penyangg Disabilitas

5	Mila Dian Nur	Perempuan	Ds. Sinar Gading Kec.Tabir Selatan	Pakaian Batik Tradisional	Penyandang Disabilitas
6	Saminten	Perempuan	Tanjung Rejo Rt.006 rw.004 Kec.Margo Tabir	Pakaian Batik Tradisional	Penyandang Disabilitas

C. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat.

Selain dengan telah memberikan bantuan sebagaimana tertera diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 juga sudah memberikan bimbingan sosial kepada 42 Orang keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang pengemis diluar panti. Bimbingan sosial tersebut merupakan bentuk asisemen yang dilakukan oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin kepada keluarga sehingga keluarga tersebut menerima dan mau merawat para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut.

D. Penyandang Penyakit Sosial lainnya

Selain melakukan pememenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS sebagaimana tertera diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 juga sudah melaksanakan pelayanan kepada penyandang penyakit sosial lainnya yakni PSK, Orang terlantar di perjalanan, orang gila maupun gepeng.

Untuk orang gila, Gepeng dan anak Punk, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 sudah melakukan Razia bersama dengan POL PP dalam menertibkan para penyandang penyakit sosial

tersebut. Kegiatan razia ini sudah kami lakukan sebanyak 8 Kali dan telah mengantar/memulangkannya ke daerah asal dengan rincian sebagai berikut :

- Orang Terlantar di Perjalanan yang dikirm secara estafet ke Kabupaten Tetangga sesuai dengan juknis kepengurusan orang terlantar dalam perjalanan sebanyak 14 Orang
- Merekomendasikan dan mengantar 27 Orang yang mengalami gangguan jiwa untuk dilakukan pengobatan ke Rumah Sakit Jiwa Jambi

Selain dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Merangin Dinas Sosial, PPPA pada tahun 2022 juga sudah merealisasikan program bantuan atensi dari kementerian sosial Republik Indonesia melalui sentra alyatama jambi, bantuan atensi tersebut berupa bantuan kebutuhan dasar, bantuan modal usaha dan diberikan kepada 40 orang penyandang disabilitas, 8 orang anak yatim, 28 orang lansia, 1 orang odgj, serta 1 orang pengidap penyakit menahun.

3. Persentase Korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya dengan target sebanyak 20% pada tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator I (Kategori berhasil) = $1 \times 92,5/1 = 92,5$

Pada Tahun 2022, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah manargetkan bahwa Korban Bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2022 sebanyak 20% atau setara dengan 100 Orang yang dibantu pada tahun 2022, namun realisasinya yakni sebanyak 55 yang terkena musibah bencana dalam tahun 2022 dan keseluruhannya sudah dibantu maka diperoleh nilai capaian kinerja **sebanyak 55%**, dan kondisi ini sangatlah bagus karena secara kinerja di Kabupaten Merangin mengalami penurunan dan lebih baik dalam penanganan resiko bencana.

Melalui Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dimana pada Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah

merealisasikan kinerja dalam penanganan bencana melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Makanan

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah merealisasikan bantuan berupa paket sembako /bahan makanan yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin berupa : beras 10 Kg dan gula pasir sebanyak 1 Kg untuk korban bencana **sebanyak 55 Jiwa** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Data Korban Bencana Tahun 2022 yang sudah diberikan permakanan

NO	BULAN	JENIS BENCANA	ALAMAT	NAMA KORBAN	ALAMAT
1	Januari	Korban Kebakaran	Rt.13 Pulau Rayo Kecamatan Bangko	An. Juanda, Heri dan Nawi	Rt.13 Pulau Rayo Kecamatan Bangko
2	Pebruari	Anggin Puting Beliung	Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat	Masyarakat	Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat
2	Maret	Kebakaran	Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu	An. Rasadi, M. Zen dan Supriadi	Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu
3	Maret	Kebakaran	Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu	An. Rasadi, M. Zen dan Supriadi	Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu
4	Maret	Tenggelam	Desa Muara Pangi Kecamatan Lembah Masurai	M. Arfin Habibi	Desa Muara Pangi Kecamatan Lembah Masurai

5	Mei	Kebakaran	Desa Jelatang Kecamatan Pamenang	Suderman	Desa Jelatang Kecamatan Pamenang
6	Mei	Angin Putting Beliung	Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir	An. ERNA	Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir
7	Juni	Kebakran	Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan	An. Zainan Abidin	Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan
8	Juni	Kebakran	Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir	An. M. Ridho	Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir
9	Juni	Bakti Sosial	Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat	Tagana Merangin	Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat
10	Juli	Kebakaran	Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko	An. Heri Iswanto dan Dudi Elvira	Rt. 039 Rw. 005 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko
11	Juli	Kebakaran	Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat	An. Muhammad Sarif	Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat
12	September	Kebakaran	Desa Buluran Panjang Kecamatan Tabir	An. Zanupi dan M. Rais	Desa Buluran Panjang Kecamatan Tabir
13	September	Hanyut	Desa Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat	An. Yunus	Desa Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat

14	Oktober	Kebakaran	Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko	An. Suseno	Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko
15	Oktober	Banjir	Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan	Korban Banjir	Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan
16	November	Korban Hanyut	Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat	An. Riki Rikardo	Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat
17	November	Kebakaran	Desa Sungai Limau Kecamatan Tabir Timur	An. Budi Marsoni	Desa Sungai Limau Kecamatan Tabir Timur

Selain menerima bantuan berupa paket sembako yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin, para korban bencana sebagaimana tersebut diatas juga sudah menerima bantuan yang bersumber dari Pusat berupa Paket Sandang, Paket Sembako, permakanan serta bantuan lainnya.

4. Persentase Sumber Dana bantuan Sosial Masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target sebanyak 60% pada tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator I (Kategori Tidak berhasil) = $1 \times 27,5/1 = 27,5$

Pada tahun 2022, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin menargetkan bahwa sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 60%, atau setara dengan 6 penyelenggara yang melaksanakan pada tahun 2022 dari target data awal sebanyak 10 penyelenggara.

Melalui kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2022 sudah berupaya mendorong

pihak swasta agar dapat melaksanakan Undian gratis berhadiah dan pengumpulan dana atau barang dari masyarakat, hal ini tentunya bertujuan demi ketertiban penyelenggaraan undian, keterjaminan dari penipuan serta adanya dampak berupa kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan pemasukan berupa pajak untuk Negara. Dampak secara langsung bagi masyarakat sangat jelas yaitu jaminan validitas penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) atau pengumpulan sumbangan.

Selanjutnya capaian kinerja yang dilakukan pada tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan undian gratis berhadiah yakni dinas SOSPPPA belum bisa melaksanakan penertiban para penyelenggara, hal ini terkendala dengan belum adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur pelaksanaan undian gratis berhadiah. Namun hingga saat ini Dinas SOSPPPA sedang menyiapkan Peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan undian gratis berhadiah di Kabupaten Merangin.

Dari keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target sebanyak 60% pada tahun 2022, realisasinya 0%.

5. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target sebanyak 83,33% pada tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator IV (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5 / 1 = 92,5$

Adapun Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Data PSKS Kabupaten Merangin 2022

NO.	JENIS PSKS	SAT	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	Orang	87	87	87	87	87
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	10	10	11	11	11
3.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	1	-	-	-	
4.	Penyuluh Sosial	Orang	1	1	1	1	
5.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	50	52	52	52	52

6.	Karang Taruna Desa /Kelurahan	KT	215	215	215	215	215
7.	Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM)	WKSBM	-	-	4	4	4
8.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	LKS	52	52	52	52	52
9.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	LK3	1	1	1	1	1
10.	Keluarga Pioner	Orang	-	-	1	1	1
11.	Dunia Usaha yang melakukan UKS	Lemba ga	-	-	4	4	4
12.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	24	24	24	24	24

Sampai dengan akhir tahun 2022, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah merealisasikan terhadap Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yakni sebanyak 83,33% atau setara dengan 10 PSKS dari total PSKS yang ada sebanyak 12 PSKS. Adapun PSKS yang sudah diberdayakan dalam menyelenggarakan Kesejahteraan sosial sampai dengan akhir 2022 yakni :

1. Pekerja Sosial Profesional

Adapun yang dimaksud dengan Pekerja Sosial Profesional ini yakni Pendamping PKH, dan sampai dengan akhir tahun 2022 Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah memberdayakan sebanyak 87 Orang Pendamping PKH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Hingga akhir tahun 2022, jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) yang aktif di kabupaten merangin berjumlah sebanyak 11 orang

3. Penyuluh Sosial

Hingga akhir tahun 2022, jumlah penyuluh sosial yang aktif di Kabupaten Merangin berjumlah sebanyak 1 orang

4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Hingga akhir tahun 2022, jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang aktif berjumlah sebanyak 52 orang

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Hingga akhir tahun 2022, jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang aktif berjumlah sebanyak 52 LKS

6. Karang taruna, dan

Hingga akhir tahun 2022, jumlah karang taruna desa /kelurahan yang aktif berjumlah sebanyak 215 karang taruna desa /kelurahan

7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Hingga akhir tahun 2022, jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif berjumlah sebanyak 24 TKSK yang tersebar di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin

8. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Hingga akhir tahun 2022, jumlah LK3 yang aktif sebanyak 1 LK3, yang posisinya berada dibawah naunga Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin

9. Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial (UKS)

Hingga akhir tahun 2022, jumlah Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial (UKS) berjumlah sebanyak 4 Lembaga.

10. Keluarga Pioner

Hingga akhir tahun 2022, Keluarga Pioner atau keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara – cara efektif, dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya. Dan sudah berjalan di Kabupaten Merangin yakni sebanyak satu keluarga pioner.

6. Persentase Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya dengan target sebanyak 1 Kelompok 2022.

Capaian sasaran pada indikator IV (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5 / 1 = 92,5$

Data sebaran Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin s/d posisi 31 Desember 2022 adalah sebanyak 337 KK/ 1.101 Jiwa.

Selanjutnya, Pada Tahun 2022, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menargetkan dimana Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya dengan target sebanyak 1 Kalompok pada tahun 2022, Sementara itu capaian kinerja yang diperoleh sampai dengan tahun 2022 yakni sebanyak 1 Kelompok maka mendapat nilai capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3.7 Data SAD di Kabupaten Merangin Tahun 2022

No	Desa/ kecamatan	Jumlah		Jenis Kelamin		Temanggung
		KK	Jiwa	L	P	
1	2	3	4			6
1	Kecamatan Bangko Barat	17	42	25	17	
a	Desa Bukit beringin	17	42	25	17	Braham
2	Kecamatan Pamenang	71	239	118	121	
a	Desa Pauh Menang	17	56	27	29	Ngilo
b	Desa pelakar jaya	29	99	50	49	Yudi
c	Desa Rejo Sari	10	32	15	17	Minan
d	Desa Sialang	15	52	26	26	Ganta
3	Kecamatan renah pamenang	31	99	51	48	
a	Desa Tambang Emas	5	15	8	7	Carak
b	Desa Lantak Seribu	26	84	43	41	Joni
4	Kecamatan tabir Selatan	74	257	126	131	
a	Desa Gading Jaya	11	31	17	14	Ngepas
b	Desa Mekar jaya	63	226	109	117	Mubar
5	Kecamatan Nalo tantan	119	379	197	182	
a	Mangkilam	30	96	55	41	Karim
b	Mantawak 1	31	90	43	47	Sikar
c	Mantawak 2	31	111	57	54	Jhon Edwar
d	Sungai ulak I	16	46	21	25	Pakjang
e	Sungai ulak 2	11	36	21	15	Tampung
6	Kecamatan Tabir	25	85	33	22	
a	Desa Sungai Abu	25	85	33	22	Roni

Jumlah	337	1.101	550	521	
---------------	------------	--------------	------------	------------	--

Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin terhadap warga SAD di Kabupaten Merangin selama tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pemberian bantuan jatah hidup (jadup) Sembako oleh PT. Krisna Duta Agro (KDA) kepada 94 KK yang tersebar di 5 Kelompok warga Suku Anak Dalam Kabupaten Merangin, yakni :
 1. SAD Desa Bukit Beringin Kec. Bangko Barat
 2. SAD Desa Sialang Kecamatan Pamenang
 3. SAD Desa Tambang Emas
 4. SAD Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang
 5. SAD Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan
- b. Memfasilitasi pemberian bantuan sembako dari PT. Sari Aditiya Loka (SAL) kepada 69 KK yang tersebar di 4 Kelompok warga SAD sebanyak yang terdiri dari :
 1. SAD Desa Gading Jaya Kecamatan Tabir Selatan
 2. SAD Desa Mentawak Kec.Nalo Tantan
 3. SAD Desa Sungai Ulak I Kecamatan Nalo Tantan
 4. SAD Desa Sungai Ulak 2 Kecamatan Nalo Tantan

7. Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan target sebanyak 1 Lokasi tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator IV (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5 / 1 = 92,5$ pada Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin juga duah menargetkan dimana jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan target sebanyak 1 Lokasi dan sudah teralisasi sebanyak 1 lokasi dengan persentase sebanyak 100 %.

Adapun bentuk pengelolaan bagi Taman Makam Pahlawan yang kami lakukan pada Tahun 2022 yakni berupa perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan

prasarana yang ada di lokasi Taman Makam Pahlawan Patriot Bangko, sehingga kondisi Taman Makam Pahlawan selalu asri dan terawat.

SASARAN II :

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Kategori
1.	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak yang disediakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Berhasil
2.	Kabupaten/Kota Layak Anak		Pratama	Nindya	Pratama	Berhasil
3.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
4.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG		29,62%	74,07%	29,62%	Cukup Berhasil

Capaian Indikator sebagaimana yang tertera dalam tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak yang disediakan dengan target pada tahun 2022 sebanyak 1 Dokumen

Capaian sasaran pada indikator I (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5 / 1 = 92,5$

Pada tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah menargetkan jumlah dokumen data terpilah gender dengan target sebanyak 1 Dokumen dan realisasi kinerja adalah bahwa pada tahun 2022 Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah merealisasikan penyediaan data terpilah gender sebanyak 1 Dokumen, maka nilai capaiannya dikategorikan sangat berhasil.

Adapun kegiatan – kegiatan yang sudah kami lakukan terhadap penyediaan data terpilah gender di Kabupaten Merangin diantaranya sebagai berikut :

- a. Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah mengadakan rapat/pertemuan dengan OPD terkait dalam penyediaan data terpilah gender di Kabupaten Merangin pada tahun 2022
- b. Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait dalam penyediaan data terpilah gender
- c. Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin telah menyurati OPD terkait dalam penyediaan data terpilah gender dan anak.

2. Kabupaten/Kota Layak Anak dengan target pada tahun 2022 katagori Nindya

Capaian sasaran pada indikator I (Kategori berhasil) = $1 \times 77,5 / 1 = 77,5$

Pada Tahun 2022, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin menargetkan Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Merangin berada pada **katagori Nindya**, dan hasilnya Merangin masih memperoleh **Prediket PRATAMA** pada Tahun 2022.

Kabupaten/Kota Layak anak merupakan Suatu Pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.

Indikator tentang Kota Layak Anak (KLA) antara lain :

1. Indikator KLA untuk Klaster hak sipil dan kebebasan meliputi :
 - a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
 - b. tersedia fasilitas informasi layak anak
 - c. Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa /Kelurahan
2. Indikator KLA Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif meliputi :
 - a. Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun
 - b. Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
 - c. Tersedianya Lembaga Kesejahteraan sosial anak
3. Indikator KLA untuk Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan meliputi :

- a. Angka kematian bayi
- b. Pravelansi kekurangan gizi pada balita
- c. Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif
- d. Jumlah pojok ASI
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok

4. Indikator KLA untuk Klaster Pendidikan, Pemamfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi :

- a. Angka Partisipasi Pendidikan anak usia dini
- b. Persentase wajib pendidikan 12 tahun
- c. Persentase sekolah ramah anak
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- e. Tersedianya fasilitas anak kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah yang dapat diakses semua anak

5. Indikator KLA untuk Klaster Perlindungan khusus meliputi :

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative justice)
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak serta
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk – bentuk pekerjaan terburuk anak

Sementara itu, Katagori tingkat capaian Kota Layak Anak berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terdiri dari **Persiapan, Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.**

Berikut ini kami sajikan secara rinci Predikat Nilai Capaian Kota Layak Anak (KLA) yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Predikat KLA Pratama butuh nilai 500 hingga 600 point, untuk mendapatkan Katagori Pratama Kabupaten/Kota harus mendapatkan penilaian/ skor 501 hingga 600 Point, dimana untuk meraih nilai tersebut setidaknya bisa memenuhi 17 Komponen dari 31 Komponen yang ada dalam Permen PPPA.
2. Predikat KLA Madya butuh nilai 601 Point hingga 700 Point, harus memenuhi 21 Komponen dimana kesemuanya itu tidak ada angka dibawah 70 persen nilai maksimal dan Komponen tertentu juga harus mencapai nilai mutlak.
3. Predikat KLA Nindya butuh nilai 701 hingga 800 Point, Harus memenuhi 25 Komponen dimana didalamnya tidak boleh ada angka dibawah 70 persen nilai maksimal dan Komponen tertentu juga harus mencapai nilai mutlak.
4. Predikat KLA UTAMA butuh nilai 900 hingga 1000 point

Adapun kegiatan – kegiatan yang sudah kami lakukan dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin pada tahun 2022 sudah membentuk Forum Anak Kabupaten Merangin yang terdiri dari :

Tabel 3.8 Data Forum Anak Kabupaten Merangin 2022 :

NO.	FORUM ANAK	KETERANGAN
1.	Forum Anak Kabupaten Merangin	
2.	Forum Anak Kecamatan Bangko	
3.	Forum Anak Kecamatan Pamenang Barat	
4.	Forum Anak Kecamatan Muara Siau	
5.	Forum Anak Kecamatan Tabir Lintas	
6.	Forum Anak Kecamatan Tabir	

2. Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin pada Tahun 2022 sudah membentuk lembaga pendidikan dan kesehatan yang ramah anak, yakni sebagai berikut :
- a. Lemabaga Pendidikan yang Ramah Anak, sesuai dengan SK Bupati Merangin Nomor : 535/DSPPPA/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak, sebagai berikut :

Tabel 3.9 Data Sekolah Ramah Anak Kabupaten Merangin 2022 :

NO.	SEKOLAH	LOKASI
1.	SD N 01 /VI Bangko I	Kecamatan Bangko
2.	SD N 02/VI Bangko II	Kecamatan Bangko
3.	SD N 115/VI Bangko VIII	Kecamatan Bangko
4.	SD N 253/VI Bangko XII	Kecamatan Bangko
5.	SD N 282/VI Bangko XV	Kecamatan Bangko
6.	MIN 01 Merangin	Kecamatan Bangko
7.	SMP N 01 Merangin	Kecamatan Bangko
8.	SMP N 02 Merangin	Kecamatan Tabir
9.	SMP N 04 Merangin	Kecamatan Bangko
10.	SMP N 43 Merangin	Kecamatan Nalo Tantan
11.	MTS N 1 Merangin	Kecamatan Bangko
12.	SMA N 01 Merangin	Kecamatan Bangko
13.	SMA N 02 Merangin	Kecamatan Tabir
14.	SMA N 06 Merangin	Kecamatan Nalo Tantan
15.	SMA N 07 Merangin	Kecamatan Bangko
16.	SMA N 16 Merangin	Kecamatan Batang Masumai
17.	SMK N 01 Merangin	Kecamatan Bangko
18.	SMK N SPP Merangin	Kecamatan Batang Masumai
19.	MIN 01 Merangin	Kecamatan Bangko
20.	SD IT Permata Hati	Kecamatan Batang Masumai
21.	SD IT Insan Mulya	Kecamatan Bangko
22.	SMP IT Permata Hati	Kecamatan Bangko Batang Masumai
23.	TK IT Alqur'an Permata	Kecamatan Batang Masumai
24.	TK IT Insan Mulya	Kecamatan Bangko
25.	TK. Pembina	Kecamatan Bangko
26.	TK Alhidayah	Kecamatan Bangko
27.	SD N 200 Tambang Baru I	Kecamatan Tabir Lintas
28.	SD N 10 Sungai Manau I	Kecamatan Sungai Manau
29.	SD N 63 Rejo Sari I	Kecamatan Sungai Manau
30.	SD N 297 Koto Rayo	Kecamatan Tabir
31.	SD N 145 Salam Buku	Kecamatan Batang Masumai
32.	SD N 5 Kungkai	Kecamatan Bangko
33.	SD N 75 Pulau Rengas II	Kecamatan Bangko Barat
34.	SD N 291 Salam Buku	Kecamatan Batang Masumai

35.	SD N 161 Muara Siau	Kecamatan Muara Siau
36.	SD N 237 Kandang	Kecamatan Tabir
37.	SD N Durian Batakuk	Kecamatan Sungai Manau
38.	SD N 180 Pasar Masurai	Kecamatan Lembah Masurai
39.	SD N 28 Sumber Agung	Kecamatan Margo Tabir

- b. Lembaga Kesehatan yang Ramah Anak, sesuai dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penetapan Pelayanan Puskesmas Ramah Anak sebagai berikut :

Tabel 3.10 Data Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Merangin 2022:

NO.	NAMA PUSKESMAS	KET
1.	Puskesmas Pematang Kandis	Puskesmas Perawatan
2.	Puskesmas Rantau Panjang	Puskesmas Perawatan
3.	Puskesmas Pamenang	Puskesmas Perawatan
4.	Puskesmas Bangko	Puskesmas Perawatan

- c. Desa /Kelurahan Ramah Anak, sebagai berikut :

Tabel 3.11 Data Desa /Kelurahan Ramah Anak Kab. Merangin 2022 :

NO.	DESA /KELURAHAN RAMAH ANAK	KECAMATAN
1.	Kelurahan Pamenang	Pamenang
2.	Desa Muaro Belengo	Pamenang
3.	Desa Pinang Merah	Pamenang Barat
4.	Desa Tanjung Lamin	Pamenang Barat
5.	Desa Papit	Pamenang Barat
6.	Desa Meranti	Renah Pamenang
7.	Desa Bukit Bungkul	Renah Pamenang
8.	Kelurahan Pematang Kandis	Bangko
9.	Desa Sungai Kapas	Bangko
10.	Desa Bedeng Rejo	Bangko Barat
11.	Desa Pulau Rengas	Bangko Barat
12.	Desa Lubuk Gaung	Batang Masumai
13.	Desa Salam Buku	Batang Masumai
14.	Desa Tambang Baru	Tabir Lintas
15.	Desa Sido Harjo	Tabir Lintas
16.	Desa Sumber Agung	Margo Tabir
17.	Desa Sido Rukun	Margo Tabir
18.	Kelurahan Mampun	Tabir
19.	Desa Seling	Tabir

20.	Desa Muara Jernih	Tabir Ulu
21.	Desa Kapuk	Tabir Ulu
22.	Desa Sekancing	Tiang Pumpung
23.	Desa Beringin Sanggul	Tiang Pumpung
24.	Desa Pasar Muara Siau	Muara Siau
25.	Desa Muara Siau	Muara Siau
26.	Desa Pasar Masurai	Lembah Masurai
27.	Desa Talang asal	Lembah Masurai

d. Masjid Ramah Anak, yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 3.12 Masjid Ramah Anak Kabupaten Merangin tahun 2022:

NO.	MASJID RAMAH ANAK	LOKASI	KECAMATAN
1.	Masjid Jami' Al-Hikmah	Kelurahan Dusun Bangko	Bangko
2.	Masjid Agung Al-jihad	Kelurahan Pasar Atas	Bangko
3.	Masjid Sabilul Jannah	Desa Sungai Ulak	Kecamatan Nalo Tantan
4.	Masjid Baitus salam	Kelurahan Pematang kandis	Kecamatan Bangko
5.	Masjid Muhajjirin	Kelurahan Pematang Kandis	Kecamatan Bangko

e. Ruang Bermain Ramah Anak



f. Fasilitas Informasi Layak Anak



3. Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin pada tahun 2022 sudah membentuk PATBM sebagai berikut :
 - a. PATBM Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko
 - b. PATBM Desa Sido Harjo Kecamatan Tabir Lintas
 - c. PATBM Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap
 - d. PATBM Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas

3. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani dengan target 100% pada Tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5/1 = 92,5$

Pada Tahun 2022, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin menargetkan bahwa Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani yakni sebanyak 100% dari Kasus yang ada, sementara itu hasil yang dicapai terhadap penanganan kasus kekerasan yakni 100% Atau sebanyak 38 Kasus yang tertangani dari Total 38 Kasus yang ada dalam tahun 2022.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung indikator Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2022, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah merealisasikan kinerja dalam menangani kasus sebanyak 100%, realisasi ini berdasarkan nilai kasus yang masuk sebanyak 38 kasus, dan yang sudah ditangani /terselesaikan sebanyak 38

kasus sehingga menjadi nilai kinerja yang menargetkan bahwa Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani yakni sebanyak 100% dari Kasus yang ada, sementara itu hasil yang dicapai terhadap penanganan kasus kekerasan yakni 100% Atau sebanyak 38 Kasus yang tertangani dari Total 38 Kasus yang ada dalam tahun 2022.

Tabel 3.13 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2022

NO	KASUS	BALITA	ANAK PEREMPUAN	PEREMPUN DEWASA	ANAK LAKI-LAKI	JUMLAH
1	PERSETUBUHAN		14			14
2	PENCABULAN		10			10
3	KDRT			1		1
4	PELECEHAN		2	1	1	4
5	KEKERASAN		3	1	1	5
6	PEMBUNUHAN	1				1
7	PEMERKOSAAN			2		2
8	PENELANTARAN EKONOMI ANAK				1	1
JUMLAH						38

Adapun bentuk penanganan kasus yang kami lakukan pada tahun 2022 yakni memberikan rekomendasi visum, pembinaan terhadap korban melalui psikososial, rekomendasi kesehatan berupa pengobatan, rekomendasi pendamping dan penegakan hukum.

Selain hal tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2022 juga sudah memberikan bantuan pangan sandang bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rentan Sosial Ekonomi sebagai berikut :

NO	NAMA	L/P	NIK	JENIS BANTUAN	JENIS USAHA
1	YULIANI	PEREMPUAN	1571115907750001	Bantuan sandang pangan	pedagang
2	DEVI NOVRIYANTI	PEREMPUAN	1502115611850001	Bantuan sandang pangan	IRT
3	CICI MARIANTI	PEREMPUAN	1502026003820003	Bantuan sandang pangan	pedagang

4. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Penganggaran Perencanaan Rensphonsip Gender (PPRG) dengan target 74,07% pada Tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori cukup berhasil) = $1 \times 62,5/1 = 62,5$

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari Perecanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan avaluasi atas kebijakan Pembangunan.

Pada tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menargetkan bahwa jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG hingga akhir 2022 adalah sebanyak 74,07% atau setara dengan 40 OPD yang melaksanakan dari total 54 OPD di Kabupaten Merangin.

Melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG, hingga akhir Desember 2022, jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaskanakan PPRG **yakni 29,62 %** atau setara dengan sebanyak 16 OPD dari Total 54 OPD yang ada di Kabupaten Merangin. Hasil ini kami peroleh berdasarkan data dari OPD yang telah menyerahkan SK Tim Focal Point pada tahun 2022 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.14 Data OPD di Kabupaten Merangin yang sudah menerapkan PPRG 2022 :

NO	NAMA OPD	JUMLAH ARG
1	DINAS SOSIAL PPPA	554.120.500
2	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	1.056.057.933.999
3	DINAS KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	815.045.100

4	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2.318.335.000
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	91.951.940.889
6	KANTOR CAMAT BANGKO	18.628.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.726.714.750
8	DINAS KESEHATAN DISPARPORA	286.263.250
9	DISPARPORA	434.020.180
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.131.380.180
11	BPKAD	56.450.000
12	KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU	3.220.000
13	INSPEKTORAT	249.753.000
14	BAPPEDA	367.489.000
15	KEBANGPOL	174.253.900
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	469.670.000
JUMLAH ARG 2022		1.159.615.197.748

Selanjutnya terhadap capaian dimaksud, ada beberapa hal yang kami lakukan sehingga capaian tersebut dapat diperoleh yakni :

- a. Pada Tahun 2022 Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin telah melakukan pemetaan terhadap OPD yang sudah dan belum sehingga mempermudah kami mendorong OPD dalam pelaksanaan PPRG
- b. Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah melakukan kegiatan pelatihan bagi perencanaan OPD yang ada di Kabupaten Merangin terkait dengan Perencanaan dan Penganggaran yang Responship Gender (PPRG)
- c. Memberikan materi agar sesuai pelatihan peserta mampu memahami secara keseluruhan pelaksanaan PPRG mulai dari konsep, pelaksanaan dan monitoring evaluasi sehingga segera bisa melaksanakannya di Instansi masing-masing.

Selain hal tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga pada tahun 2022 sudah melakukan usaha dan upaya dalam melakukan pemberdayaan Perempuan. Salah satu hasil yang kami peroleh dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Merangin tahun 2022 adalah sebagai berikut : `

1. Mengantarkan salah satu perempuan dari kabupaten merangin sebagai perempuan inisiator di bidang lingkungan hidup tahun 2022 tingkat provinsi

jambi yakni atas nama **Nuraini**, jenis usaha magod pembuatan pakan ikan yang berasal dari Kecamatan Bangko.

2. mengantar salah satu perempuan dari kabupaten merangin sebagai perempuan inisiator di bidang ekonomi terbaik tingkat provinsi jambi tahun 2022 atas nama **suratun nasipah**, jenis usaha : pengusaha kopi desa simpang talang tembago kecamatan jangkat timur

3.3 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2018)	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Presentase Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	41,93%	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	5,0%	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5

Analisis dari indikator kinerja Utama dapat dilihat pada sebagai berikut :

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Kategori
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	41,93%	51,45%	43,53%	55,79%	42,62%	56,47%	Sangat Berhasil
2.	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	5,0%	4,3%	3,5%	3%	3,0%	3,5%	Sangat Berhasil

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan target sebanyak 42,62% pada Tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5/1 = 92,5$

Adapun data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS) di Kabupaten Merangin posisi 31 Desember 2022 tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16 Data PMKS Kabupaten Merangin 2022

NO.	JENIS PMKS	SAT	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Anak Balita Terlantar	Orang	2	14	14	14	150
2.	Anak Terlantar	Orang	121	318	318	318	136
3.	Anak yang berhadapan dengan Hukum	Anak	0	7	7	7	2
4.	Anak Jalanan	Anak	0	7	6	6	30
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Anak	51	6	165	165	96
6.	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Anak	0	10	10	10	0
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Anak	1	0	0	0	239
8.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.296	2.921	2.921	2.921	588
9.	Penyandang Disabilitas	Orang	584	937	937	937	373
10.	Tuna Susila	Orang	11	20	20	20	0
11.	Gelandangan	Orang	0	0	0	0	2

12.	Pengemis	Orang	2	2	2	2	1
13.	Pemulung	Orang	0	13	13	13	38
14.	Kelompok Minoritas	Orang	0	25	25	25	63
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWLPL)	Orang	6	25	25	25	30
16.	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	14	0	0	0	4
17.	Korban Penyalahgunaan NAFZA	Orang	41	66	66	66	11
18.	Korban Trafficking	Orang	0	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	5	5	5	8
20.	Pekerja Migran Bermasalag Sosial (PMBS)	Orang	0	0	0	0	0
21.	Korban Bencana Alam	KK	116	37	39	13	1.151
22.	Korban Bencana Sosial	KK	29	29	29	30	0
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	311	264	264	264	195
24.	Fakir Miskin	KK	24.682	24.603	24.039	36.542	3.120
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	8	41	41	41	22
26.	Komunitas Adat Terpencil	KK	350	357	357	340	337
	TOTAL	PMKS	28.625	29.865	29.303	41.762	6.596

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Merangin s/d posisi 31 Desember 2022 berjumlah sebanyak 6.596 PMKS yang tersebar di 24 Kecamatan Dalam Kabupaten Merangin, data ini mengalami penurunan sebesar 35.166 PMKS jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 yakni sebanyak 41.762 PMKS. `

Sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, bahwa Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2022 dengan target sebanyak **42,62%** atau setara dengan 12.200 PMKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di Tahun 2022. Yakni $12.200 : 28.625 \text{ PMKS} \times 100\%$ (Target ditetapkan berdasarkan data tahun 2018 saat penyusunan Dokumen Perencanaan).

Melalui Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin telah merealisasikan target program dan kegiatan yang menjadi Kinerja Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin selama tahun 2022 yakni sebanyak **16.165 PMKS**, jika dibagikan dengan target sebanyak **28.625 PMKS**, maka terdapat nilai capaian pada tahun 2022 sebanyak **56,47 %**. Hasil ini didapat sebagai berikut :

- Penduduk Miskin yang menerima Program Sembako	16.058 KPM
- Lanjut Usia Terlantar yang telah diberikan bantuan	16 Orang
- Penyandang Disabilitas Terlantar yang telah diberikan bantuan	10 Orang
- Anak Terlantar yang telah diberikan bantuan	26 Orang
- Korban Bencana yang telah diberikan bantuan	<u>55 Jiwa</u>
TOTAL	16.165 PMKS

2. Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan target sebanyak 3,0 % pada Tahun 2022.

Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5/1 = 92,5$

Sampai dengan akhir tahun 2021, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Merangin berjumlah sebanyak 3,5% atau setara dengan 35 Kasus dari total pembagi sebesar 1.000 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya pada Tahun 2022, Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Merangin menargetkan bahwa Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak berjumlah sebanyak 3,0% atau setara dengan 30 Kasus dari total Pembagi 1.000 Kasus, sehingga terjadi penurunan kasus sebesar 5 kasus yang harus dikejar pada tahun 2022.

Melalui Program di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah berupaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengadakan Sosialisasi lewat kegiatan, media serta papan pengumuman, sehingga pada tahun 2022 terdapat kasus **sebanyak 38 Kasus**, data kasus ini mengalami kenaikan 3 Kasus jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yakni sebanyak 35 Kasus.

Jika dilihat dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target sebanyak 3,0% atau 30 Kasus dari 1.000 Kasus, sementara itu capaian kinerja dicapai sebanyak 38 Kasus atau setara dengan 3,8 % pada Tahun 2022 dan dinyatakan tidak berhasil.

Sehubungan dengan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipublikasikan ke umum, maka data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 tidak bisa kami tampilkan.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya Berdasarkan Anggaran Yang di Laksanakan

Belanja Daerah

Anggaran belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin pada Tahun 2022 dianggarkan dana sebesar **Rp. 5.040.036.112,-** yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 3.725.890.212,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.294.591.100,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 19.554.800,-

Dari total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin yang tercantum dalam APBD kabupaten Merangin tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 5.040.036.112,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.886.209.894,- untuk lebih rincinya sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya terhadap capaian dan realisasi APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022 tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.17 Alokasi Anggaran pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA (RP.)	REALISASI (RP.)	%
	BELANJA OPERASI	5.020.481.312,-	4.868.405.094,-	
	- Belanja Pegawai	3.725.890.212,-	3.619.058.847,-	97%
	- Belanja Barang dan Jasa	1.294.591.100,-	1.249.346.247,-	97%
	Belanja Modal			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.554.800,-	17.804.800,-	99%
	JUMLAH BELANJA	5.040.036.112,-	4.886.209.894,-	97%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.752.159.312,-	4.599.506.094,-	97%

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.353.580.712,-	4.210.079.861,-	97%
2.	Program Pemberdayaan Sosial	115.000.600,-	114.283.427,-	99%
3.	Program Rehabilitasi Sosial	96.436.100,-	96.001.052,-	100%
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	87.021.000,-	86.909.540,-	100%
5.	Program Penanganan Bencana	70.119.100,-	62.382.184,-	89%
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30.001.800,-	29.850.030,-	99%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	287.876.800,-	286.703.800,-	99,59%
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	64.876.800,-	64.449.800,-	99%
8.	Program Perlindungan Perempuan	110.000.000,-	109.664.000,-	100%
9.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	32.000.000,-	31.899.200,-	100%
10.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	81.000.000,-	80.690.800,-	100%
	JUMLAH	5.040.036.112,-	4.886.209.894,-	97%

Dari tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jumlah anggaran sebesar Rp. 4.353.580.7s12,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 4.210.079.861,- dengan persentase 97%.
2. Program Pemberdayaan Sosial jumlah anggaran sebesar Rp. 115.000.600,-,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 114.283.427,-dengan persentase 99%.
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 96.436.100,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 96.001.052,- dengan persentase 100%.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 87.021.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 86.909.540,- dengan persentase 100%
5. Program Penanganan Bencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 70.119.100,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 62.382.184,- dengan persentase 98%.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.001.800,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 29.850.030,-,- dengan persentase 99%.

7. Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 64.876.800,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 64.449.800,-,-dengan persentase 99%.
8. Program Perlindungan Perempuan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 109.664.000,- ,- dengan persentase 100%.
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 31.899.200,- dengan persentase 100%.
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 81.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 80.690.800,- dengan persentase 100%.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2022 dapat dicapai, dan dinyatakan sangat berhasil sepenuhnya 100%. Dengan demikian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang mengacu pada sasaran prioritas telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2022, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mendorong pengembangan langkah-langkah strategi dalam pencapaian sasaran program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran .
2. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2022 baik yang bersumber pada Dana APBD maupun APBN.
3. Meningkatkan koordinasi secara intern menjadi extern dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2022, sehingga dalam upaya penyelesaian/pemecahan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara optimal.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengharapkan agar Laporan

Kinerja Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Bangka, 31 Januari 2023

**KERALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN**



**Drs. ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199303 1 003**